



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tolotapo, Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;-----

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tolotapo, Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 3 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 15 April 2005 umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Siswi tempat tinggal di Dusun Tolotapo, Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Kilo meter Ima Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal 1 dari 5 hal Pen. Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak dua tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri untuk itu segera di nikahkan;-----
- 4.-----Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-392/Kua.30.04.01/PW.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;-----
- 5.---Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----
- 6.-----Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;-----
- 7.-----Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000 ,- (satu juta rupiah);-----
- 8.-----Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Hal 2 dari 5 hal Pen. Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kwardang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;-----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kwardang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;-----

Hal 3 dari 5 hal Pen. Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak serius dalam hal beracara di Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 RBg, perkara ini dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1.-----Menyatakan perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd gugur;
- 2.---Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muhiddin Litti, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;-----

Hakim

Makbul Bakari, S.H

Panitera Pengganti

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Hal 4 dari 5 hal Pen. Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	: Rp.270.000,-	
4. PNPB Panggilan Para Pemohon	: Rp. 20.000,-	
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-	
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.386.000,-	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Pen. Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)